



# BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Jalan Kol. Sugiono Nomor 12 Palu

Telepon (0451) 452301

Email : [Bawaslu.sulteng@gmail.com](mailto:Bawaslu.sulteng@gmail.com)

Laman [www.sulteng.bawaslu.go.id](http://www.sulteng.bawaslu.go.id)

Nomor : 0114 /K.ST/PM.00.01/IX/2018

Palu, 27 September 2018

Sifat : Segera

Lamp. : 1 (Satu) Exp.

Perihal : **Himbauan**

Kepada Yth.

**KETUA DPW PARTAI NASDEM  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

di -

Palu

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilu Tahun 2019 dan telah dilaksanakannya Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2019, dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil, berdasarkan temuan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut :

A. Pasal 275 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan :

*(1) Kampanye Pemilu selaimana dimaksud dalam Pasal 267 dapat dilakukan melalui:*

*d. pemasangan alat peraga di tempat umum;*

B. Pasal 1 angka 28 Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 menyatakan :

*"Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari Peserta Pemilu, simbol atau tanda gambar Peserta Pemilu, yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu tertentu."*

C. Pasal 32 ayat (1) dan (2) Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 menyatakan:

*(1) Peserta Pemilu dapat mencetak dan memasang Alat Peraga Kampanye selaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d.*

*(2) Alat Peraga Kampanye selaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :*

*a. baliho, billboard, atau videotron;*

*b. spanduk; dan/atau*

*c. umbul-umbul.*

D. Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 menyatakan :

(1) Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipasang di lokasi yang telah ditentukan.

(3) Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan :

a. Keputusan KPU Provinsi/KIP Kabupaten/Kota untuk Kampanye di wilayah provinsi; dan

b. Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Kampanye di wilayah kabupaten/kota.

E. Bahwa pada lampiran II huruf B angka 1 Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 283/PL/01.5-Kpt/72/Prov/IX/2018 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye disebutkan :

B. Lokasi Larangan Pemasangan Alat Peraga Kampanye

1. Fasilitas Pemerintah.

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, ditemukan Alat Peraga Kampanye Partai yang terpasang di Bandara Mutiara Sis Aljufri Palu yang merupakan Fasilitas Pemerintah.
3. Bahwa Temuan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) berpotensi melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), sehingga Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menghimbau agar menertibkan/menurunkan Alat Peraga Kampanye dimaksud dalam waktu 1x24 Jam sejak surat ini diterima.
4. Jika dalam waktu sebagaimana disebutkan pada angka 3 (tiga) Alat Peraga Kampanye tersebut tidak ditertibkan/diturunkan, maka Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah akan melakukan Penindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KETUA**



**RUSLAN HUSEN**

**Tembusan Yth. :**

1. Ketua Bawaslu RI di Jakarta;
2. Arsip.

Lampiran I Surat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah

Nomor : /K.ST/PM.00.00/IX/2018

Tanggal : September 2018

---



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah

Nomor : 283/PL.01.5-Kpt/72/Prov/IX/2018

Tanggal : 22 September 2018

Tentang : Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye

| No | Kecamatan    | Kelurahan   | Lokasi Pemasangan   | Ket  |
|----|--------------|---|---|--|
| 1. | Palu Timur   | Besusu Barat<br>Besusu Tengah<br>Besusu Timur<br>Lolu Selatan<br>Lolu Utara                       | Seluruh wilayah<br>kelurahan kecuali<br>lokasi yang dilarang. | Lokasi yang<br>dilarang<br>tercantum<br>dalam<br>lampiran II |
| 2. | Mantikulore  | Layana Indah<br>Tondo Talise<br>Tanamodindi<br>Lasoani<br>Poboya<br>Kawatuna<br>Talise Valangguni | Seluruh wilayah<br>kelurahan kecuali<br>lokasi yang dilarang. | Lokasi yang<br>dilarang<br>tercantum<br>dalam<br>lampiran II |
| 3. | Palu Utara   | Mamboro<br>Taipa<br>Kayumalue Ngapa<br>Kayumalue Pajeko<br>Mamboro Barat                          | Seluruh wilayah<br>kelurahan kecuali<br>lokasi yang dilarang. | Lokasi yang<br>dilarang<br>tercantum<br>dalam<br>lampiran II |
| 4. | Tawaeli      | Pantoloan<br>Pantoloan Boya<br>Baiya<br>Lambara<br>Panau  | Seluruh wilayah<br>kelurahan kecuali<br>lokasi yang dilarang. | Lokasi yang<br>dilarang<br>tercantum<br>dalam<br>lampiran II |
| 5. | Palu Selatan | Tatura Utara<br>Birobuli Utara<br>Petobo<br>Birobuli Selatan                                      | Seluruh wilayah<br>kelurahan kecuali<br>lokasi yang dilarang. | Lokasi yang<br>dilarang<br>tercantum<br>dalam                |

| No | Kecamatan  | Kelurahan  | Lokasi Pemasangan   | Ket  |
|----|------------|--|---|--|
|    |            | Tatura Selatan   |   | lampiran II  |
| 6. | Tatanga    | Nunu<br>Palupi<br>Tavanjuka<br>Pengawu<br>Duyu<br>Bayoge           | Seluruh wilayah<br>kelurahan kecuali<br>lokasi yang dilarang. | Lokasi yang<br>dilarang<br>tercantum<br>dalam<br>lampiran II |
| 7. | Palu Barat | Ujuna<br>Balaroa<br>Kamonji<br>Baru<br>Lere<br>Siranindi           | Seluruh wilayah<br>kelurahan kecuali<br>lokasi yang dilarang. | Lokasi yang<br>dilarang<br>tercantum<br>dalam<br>lampiran II |
| 8. | Ulujadi    | Buluri<br>Donggala Kodi<br>Karbonena<br>Silae<br>Watusampu<br>Tipo | Seluruh wilayah<br>kelurahan kecuali<br>lokasi yang dilarang. | Lokasi yang<br>dilarang<br>tercantum<br>dalam<br>lampiran II |

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGAH  
KETUA,**

**TANWIR LAMAMING, SS**



**KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAGI PESERTA PEMILU DALAM PENGGUNAAN  
LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE**

- A. Kewajiban peserta dalam pemasangan Alat Peraga Kampanye
1. Memperhatikan etika, estetika dan keserasian.
  2. Menjaga keamanan lingkungan dengan mengedepankan jaminan/kualitas kekuatan konstruksi penyangga Alat Peraga Kampanye.
  3. Menjaga kepentingan umum/publik.
- B. Lokasi Larangan Pemasangan Alat Peraga Kampanye
1. Fasilitas Pemerintah
  2. Sarana pendidikan
  3. Sarana kesehatan
  4. Sarana ibadah
  5. Jembatan
  6. Lokasi pemasangan yang menutup rambu lalu lintas
  7. Taman-taman kota
  8. Jalur hijau
  9. Gapura, bundaran dan patung
  10. Tiang/gardu listrik, tiang/gardu telpon, traffic light, rambu-rambu lalu lintas
  11. Pemasangan Alat Peraga Kampanye yang melintang jalan
  12. White area (Jln. Samratulangi, Jln. Prof. Moh. Yamin, Jln. Jendral Sudirman, Jln. Moh. Hatta, Jln. Juanda, Jln. Hasanuddin, Jln. Basuki Rahmat, Jln. Moginsidi)